

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN ATAU SERTA TURUNANNYA ANTARA TERSANGKA DENGAN KORBAN KARENA ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)

Taufik Hidayat Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: taufikhidayat@umsu.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan keadaan dipahami sebagai bentuk adanya pengaruh dan tekanan tertentu dari pihak satu kepada pihak yang lain sehingga pihak yang dipengaruhi atau tertekan tersebut membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak yang melakukan pengaruh. Penyalahgunaan keadaan dapat juga disebut salah satu dari cacat kehendak yang mana dalam syarat sah perjanjian melanggar dari segi subjektif pada Pasal 1320 KUHPerduta

Kata kunci: penyalahgunaan keadaan, pengaruh, tekanan

1. Pendahuluan

Kata ‘perdamaian’ sangat akrab bagi setiap orang, apalagi saat sekarang ini terdapat banyaknya konflik yang terjadi di beberapa negara, sehingga kata ‘perdamaian’ sangat dibutuhkan untuk menghilangkan suasana mencekam akibat konflik yang terus berkepanjangan. Kata ‘perdamaian’ identik dengan makna tidak ada permusuhan atau pertengkaran, baik antar individu, kelompok bahkan negara. Kata ‘perdamaian’ menunjukkan situasi tanpa adanya permusuhan, setiap orang hidup dalam keadaan tenang, tenteram, tidak ada perang maupun tidak ada kerusuhan.

Di dalam disiplin ilmu hukum, kata ‘perdamaian’ juga digunakan untuk menunjukkan tidak adanya konflik antar pihak, konflik yang dimaksud adalah terkait dengan sengketa hak. Perdamaian dalam ilmu hukum erat kaitannya dengan hukum perdata, karena penerapan perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUHPerduta.

Pasal 1851 KUHPerduta dijelaskan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perdamaian muncul karena untuk mengakhiri suatu perkara yang diperiksa di pengadilan. Gugatan yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam suatu proses persidangan dapat serta merta dihentikan oleh pihak yang salah satunya menyadari bahwa perdamaian merupakan jalan untuk menyelesaikan suatu perkara (pasca dimasukkannya suatu gugatan). Sedangkan klausa ‘mencegah timbulnya suatu perkara’ memiliki arti bahwa perdamaian dapat mencegah masuknya suatu gugatan ke pengadilan.

Di dalam perkembangannya, perdamaian tidak hanya terjadi di ranah hukum perdata, namun juga ada di hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri penyelesaian suatu laporan atas adanya dugaan tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian atau dengan cara melakukan pemaafan yang dilakukan oleh pelapor/korban. Tujuan utama dari perdamaian adalah agar pihak pelapor atau korban dalam hal ini yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain mencabut laporannya atau demi meringankan hukumannya

Pada prinsipnya, perdamaian dalam hukum pidana tidak menghentikan seseorang untuk diproses secara hukum, Pasal 1853 KUHPerduta dijelaskan bahwa perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. Pasal 1853 KUHPerduta tersebut memiliki arti bahwa adapun perdamaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih, namun hal tersebut tidak menghalangi jaksa untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran yang bersangkutan. Pengertian Pasal 1853 KUHPerduta ini juga tidak selamanya dapat diterapkan karena di dalam pemahaman hukum pidana terdapat jenis delik aduan yang mana suatu saat apabila si pelapor mencabut laporannya (Monang Siahaan, 2015: 49) maka hakim dalam putusannya akan membuat putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti (*incraht*), dengan demikian pengaduan tersebut hanya satu kali dan tidak bisa dilakukan kedua kali karena sudah *nebis in idem*.

Delik aduan yang bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya karena ada perjanjian perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik (Imsu Gunadi dan Jonaedi Efendim, 2016: 61), namun di luar dari apakah bentuknya delik aduan atau umum perdamaian tetap dilakukan. Fenomena ini sering terjadi di sekitar Kita bahkan terdapat adanya proses mediasi yang

dilakukan oleh beberapa pihak agar laporan yang sudah masuk ke tingka kepolisian agar dicabut, walaupun delik tersebut adalah delik umum.

Banyak contoh yang dapat diambil atas fenomena di atas yang salah satunya kejadian di tahun 2012. Diambil dari berita *online* tribun medan (irf (inisial), <http://medan.tribunnews.com/2012/05/29/keluarga-korban-dan-pelaku-sudah-berdamai>, akses pada tanggal 2 November 2018), diberitakan bahwa Dorsinta, orangtua dari Yosephim Manurung yang menjadi korban penabrakan oleh Marini, guru dari perguruan Bodhicita Medan pada 2 Maret 2012 telah melakukan perdamaian dengan pelaku.

Selanjutnya diambil dari berita *online* liputan6.com (Ady Anugrahadi, <https://www.liputan6.com/news/read/3495032/insiden-pria-menendang-anak-di-mal-pelaku-dan-korban-sepakat-damai>, akses pada tanggal 2 November 2018),diberitakan bahwa seseorang yang bernama Jonatahan Donan telah diduga melakukan kekerasan kepada seorang anak kecil di Mal Kelapa Gading. Atas insiden tersebut Jonatahan Donan telah melakukan perdamaian dengan orang tua korban yang bernama Dewi.

Berdasarkan 2 (dua) contoh fenomena di atas yang terjadi di masyarakat saat sekarang ini, perdamaian yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan adalah dasar dari keterbukaan salah satu pihak untuk benar-benar berdamai sehingga sengketa pun berakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdamaian atas terjadinya suatu tindak pidana dapat dijadikan alat untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan posisi lemah orang lain.

Pemanfaatann yang dimanifestasikan dalam bentuk perdamaian atas suatu perkara pidana dapat dijadikan nilai jual terhadap pihaklain yang posisinya lemah. Pihak pelapor atau dalam hal ini korban menjadikan posisinya untuk memanfaatkan keadaan pihak yang dilapor (posisi lemah) untuk mencari keuntungan materi dari pihak lemah tersebut.

Perjanjian perdamaian adalah adalah suatu bentuk perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melaksanakannya (Pasal 1851 KUHPerdara), apa yang dibuat di dalam perjanjian perdamaian tersebut adalah menjadi hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdara (asas *pacta sunt servanda*). Namun apakah selamanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi dasar hukum, apabila perjanjian tersebut didasari dengan adanya penyalahgunaan keadaan.

Di dalam tulisan ini, Penulis mencoba untuk menganalisis perjanjian perdamaian yang dapat dibatalkan terkait dengan apakah pelaksanaan dari perjanjian perdamaian tersebut pada dasarnya terbentuk dari keinginan secara ikhlas bagi pihak yang mengajukan atau dalam arti kata ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan atas terbentuknya perjanjian perdamaian serta turunannya.

2. METODE PENELITIAN

a. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Serta Kaitannya dengan Perjanjian

Di dalam bahasa belanda, penyalahgunaan keadaan diistilahkan dengan *misbruik van omstandigheden* (H. M. Fauzan dan M. H. Baharuddin Siagian, 2017: 486), sedangkan di dalam bahasa inggris penyalahgunaan keadaan diistilahkan dengan *abuse of circumstance* (Mindy Chen, *et al*, 2018: 381) atau *undue influence* (Clarisse Giro, 2001: 205). *Misbruik van omstandigheden* memiliki makna sebagai penggunaan berbagai keadaan secara menyimpang, misalnya keadaan darurat, keadaan orang yang tidak berpengalaman, ketergantungan seseorang dan keadaan jiwa yang tidak normal (H. M. Fauzan dan M. H. Baharuddin Siagian, 2017: 575). Sedangkan *abuse of circumstance* atau *undue influence* memiliki arti, “*like misrepresentation and economic duress, renders a contract voidable; so one party can seek to rescind or set aside the contract*” (Janet O’sullivan dan Jonathan Hilliard, *six edition*, 2014: 270). Secara bebas dapat diartikan penyalahgunaan keadaan seperti suatu kekeliruan dan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi yang dilakukan secara memaksa yang mengakibatkan kontrak tersebut menjadi batal. Pada akhirnya salah satu pihak dapat membatalkan atau meniadakan kontrak tersebut. Lee Roach menjelaskan (2012: 251) bahwa *undue influence* merupakan suatu pemahaman dimana penyalahgunaan keadaan digunakan untuk beberapa kasus dimana adanya suatu paksaan atau pengaruh yang tidak pantas yang dilakukan kepada seseorang.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2005: 10) ‘*undue influence*’ (penyalahgunaan keadaan) merupakan:

“Suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh teror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut

memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas”

Sedangkan menurut Frans Satriyo Wicaksono (2008: 9) penyalahgunaan keadaan adalah peristiwa yang terjadi ketika seseorang diminta bersepakat oleh pihak lain untuk mengadakan kontrak dengan kondisi keadaan yang mau tidak mau mengahruskannya mengambil risiko yang menghadang, yang mungkin tidak akan disepakatinya jika dia tahu keadaan yang sebenarnya. Misalnya ketika pasien yang akan melahirkan berada dalam posisi tidak tahu dan tidak mampu berpikir jauh, si dokter menawarkan suatu tindakan operasi persalinan (*caesar*) padahal tindakan tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena cukup dengan proses alamiah, kelahiran dapat dilakukan.

Penyalahgunaan (Simon Salzedo, *et al*, 2004: 201) dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. *Actual undue influence*, dan
- b. *Presumed undue influence*

Actual undue influence (Lee Roach, 2012: 251) tidak sama dengan doktrin paksaan (*duress*). *Actual undue influence* adalah suatu pemahaman di mana satu pihak benar-benar telah nyata menyebabkan pihak lainnya untuk terikat dalam suatu kontrak, dengan menjanjikan adanya suatu hadiah, dengan caramelakukan tekanan atau pengaruh yang tidak pantas. Beberapa contoh bentuk dari tekanan dan pengaruh (Lee Roach, 2012: 251) tersebut seperti:

- a. Mengancam untuk menuntut B atau keluarga B jika tidak membayar hutang kepada A
- b. Mengambil manfaat atas keyakinan agama seseorang
- c. Para suami yang memaksa para istrinya agar menyetujui rumah yang diperoleh sebagai harta bersama dijadikan jaminan atas pinjaman

Actual undue influence tidak tergantung adanya suatu hubungan tertentu/khusus dengan orang lain atau suatu transaksi yang menyebabkan adanya kerugian. Yang terpenting harus dipahami adalah terkait dengan pengaruh yang dilakukan terhadap transaksi tersebut terjadi secara berlebihan (Lee Roach, 2012: 251).

Presumed undue influence muncul karena adanya hubungan tertentu antar pihak yang mengakibatkan adanya anggapan penyalahgunaan keadaan (*presumption of undue influence*). Menurut sejarah, *presumed undue influence* dibagi menjadi 2 (dua) jenis dengan jenis pertama disebut Tipe 2A dan Tipe 2B.

Menurut Lee Roach (2012: 251), tipe 2A disebut dengan adanya hubungan khusus (*special relationship*). Jenis-jenis khusus dari hubungan ini secara otomatis memberikan anggapan adanya penyalahgunaan dengan istilah praduga hubungan (*therelationship presumption*), sebagai contoh:

- a. Seorang ayah dengan anaknya
- b. Seorang dokter dengan pasiennya
- c. Seorang pengacara dengan kliennya
- d. Seorang wali dengan seseorang anak di bawah perwaliannya

Tipe 2B disebut dengan tanpa ada hubungan khusus/tertentu. Tipe ini selain dari Tipe 2A, Dahulu terdapat beberapa kasus penyalahgunaan keadaan dengan menggunakan hubungan kepercayaan salah satu pihak kepada pihak lainnya seperti hubungan kepercayaan antara suami dan Isteri (Lee Roach, 2012: 251).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, *misbruik van omstandigheden* atau *undue influence/abuse of circumstance* berkaitan dengan adanya hubungan dalam bentuk perjanjian (*overeenkomst*) atau kontrak (*contract*). Penyalahgunaan keadaan dipahami sebagai bentuk adanya pengaruh atau tekanan tertentu dari pihak satu kepada pihak yang lain sehingga pihak yang dipengaruhi atau tertekan membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak yang melakukan pengaruh atau menekan tersebut.

Penyalahgunaan keadaan tidak dijumpai dalam KUHPerdara, tetapi muncul dalam praktik hukum. Penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang menyebabkan cacat kehendak, di samping faktor lain yang disebut dalam KUHPerdara, yaitu kekhilafan (*mistake*), paksaan (*dares*) dan penipuan (*fraud*) (H. M. Fauzan, 2014: 59). Di dalam Perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi (Fami Martiawan Kumara Putra, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, 30, Mei 2015: 236). Namun di Belanda, dalam ketentuan BW Nederland yang baru (*nieuw burgerlijk wetboek*), penyalahgunaan keadaan sudah dimasukkan sebagai salah satu faktor cacat kehendak (H. M. Fauzan, 2014: 59).

Di negara-negara *common law*, doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sudah lama diterima. Doktrin ini dikenal dalam *doktrin equity*. *Equity* adalah doktrin yang memperbolehkan hakim untuk membuat suatu putusan yang didasarkan atas kepatutan, persamaan, hak moral dan hukum alam. Doktrin ini mulai berkembang pada abad 19 (sembilan belas), yang sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di

dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak (Ridwan Khairandy, 2013: 227).

Di Indonesia belum ada pengaturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, namun dalam perkembangannya, penggunaan ajaran penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam berbagai perkara yang masuk proses pengadilan. Hal ini menandakan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan telah dikenal dan bukan merupakan ajaran baru dibidang hukum perdata. Begitu pula yang secara faktual terjadi di Indonesia, Indonesia mengadopsi ajaran penyalahgunaan dalam bentuk doktrin, aturan dalam NBW, dan menerapkannya dalam perkara-perkara yang memang berkenaan dengan itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi yang ada terkait dengan sengketa penyalahgunaan keadaan ini. Oleh karena itu penerapan hukum apabila penyalahgunaan keadaan ini benar diterapkan oleh salah satu pihak kontraktan, maka sudah jelas karena menyangkut kesepakatan, maka yang terkait adalah syarat subjektif dalam pasal 1320 BW, maka akibat hukumnya *vernietigbaar* (dapat dibatalkan) (Fami Martiawan Kumara Putra, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, 30, Mei 2015: 245).

Penyalahgunaan keadaan, menurut J. M van Dunne dan Gr. Van Der Burght, tidak semata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas (Muhammad Arifin, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascaserjana UMSU, 2, Oktober 2017: 68).

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen (Ridwan Khairandy, 2013: 227). Pada akhirnya ketidakbebasan tersebut menghasilkan perjanjian yang tidak seimbang dan mengakibatkan kerugian.

Menurut Ahmadi Miru (2011: 134) penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun demikian secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya

Ahmadi Miru (2011: 134) juga menegaskan berdasarkan beberapa putusan hakim, penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi lebih banyak terjadi daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. Menurut J. M van Dunne dan Gr. Van Der Burght (Abd. Haris Hamid, 2017: 92-93), penyalahgunaan terjadi karena keunggulan ekonomis dapat terjadi dengan persyaratan:

- a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
- b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian atau kontrak.

Selanjutnya mengenai penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis, menurut Agnes M. Toarbahwa (Abd. Haris Hamid, 2017: 93) bahwa terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi
- b. Adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak lain

Sedangkan menurut J. M van Dunne dan Gr. Van Der Burght (Muhammad Arifin, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascaserjana UMSU, 2, Oktober 2017: 69) penyalahgunaan karena keunggulan kejiwaan/psikologis dapat terjadi apabila:

- a. Salah satu pihak menyalahgunakan keuntungan relatif, yaitu terdapat hubungan kepercayaan istimewa, seperti antara orang tua-anak, suami-isteri, dokter-pasien;
- b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, yang dapat disebabkan oleh gangguan jiwa, usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, dan kondisi badan yang tidak baik. Dengan kondisi kejiwaan yang demikian, pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang sangat mudah dipengaruhi.

Menurut Retnowulan Sutantio (Majalah Varia Peradilan, 56, Mei 1990: 134), faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak adalah:

- a. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*).

- b. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.

Van Dunne dan Van der Burght (Muhammad Arifin, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascaserjana UMSU, 2, Oktober 2017: 72) mengemukakan pendekatan yang perlu diperhatikan pada penerapan penyalahgunaan keadaan. Bila disistematisir, pendekatan itu dapat diringkas dalam empat pertanyaan:

- a. Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain?
- b. Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan?
- c. Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan dengan demikian berat sebelah?
- d. Apakah keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak yang ekonomis lebih kuasa?

Kalau tiga pertanyaan pertama di jawab dengan ya, dan yang terakhir dengan tidak, maka diperkirakan telah ada penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat atau syarat didalamnya sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan (Muhammad Arifin, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascaserjana UMSU, 2, Oktober 2017: 72) Pendekatan dan faktor yang menjadi indikator sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan ukuran atau pegangan oleh hakim dalam menghadapi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perbuatan hukum atau kontrak yang di bangun oleh pengadilan di Indonesia. Standar tersebut diperlukan dalam menentukan kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan, sehingga perbuatan hukum dapat dibatalkan karena adanya cacat kesepakatan. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan kiranya telah menjadi faktor pembatas baru bagi kebebasan berkontrak, disamping ketiga faktor lama lainnya, yaitu paksaan, khilaf dan keliru, yang masing-masing mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam berkontrak (Muhammad Arifin, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascaserjana UMSU, 2, Oktober 2017: 72).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigehden*)

Perjanjian dalam kamus hukum didefinisikan sebagai persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama, persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang tertentu (Marwan dan Jimmpy P, 2009: 507).

Setiawan menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, 1999: 49). Gunawan Widjaja (2006: 248) menerangkan bahwa "Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain". Begitu juga dengan Munir Fuady (2007: 2) menerangkan bahwa "Perjanjian" dalam hukum perjanjian merupakan "kesepadanan dari istilah *overeenkomst*" dalam bahasa belanda, atau *agreement*" dalam bahasa Inggris".

P.W.D. Redmond dan Peter Shears (1993: 79), menjelaskan "*A contract is a legally binding agreement, that is, an agreement imposing rights and obligations on the parties which will be enforced by the courts*". Definisi kontrak itu merupakan definisi yang menjelaskan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dapat dipaksakan oleh hakim.

Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 65).

Perjanjian pada prinsipnya memiliki beberapa asas yang salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak atau asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas berkontrak ini memiliki arti bahwa adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdota. Penegasannya mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua yang dibuat secara sah (H. R. Daeng Naja, 2008: 8-9).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap orang diberikan hak untuk membuat perjanjian 'apa saja' terkait dengan bentuk maupun isinya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjadi landasan dari asas ini sehingga setiap orang tidak dapat dikatakan telah 'melanggar hukum' apabila perjanjian tersebut dibuat asalkan tidak melanggar syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota. Selanjutnya menurut Much.Rurachmad(2010: 14) sejalan dengan hal tersebut di atas ada banyak sekali perjanjian yang ada di dalam KUHPerdota yang dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah diatur secara khusus oleh pembentuk undang-undang dan diberi nama. Perjanjian bernama tersebut terdiri darii perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdota Bab V – XVIII.Contohnya; jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, perjanjian kerja.Persekutuan perdota, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam pakai habis, bunga tetap, persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan dan perdamaian (Much. Rurachmad2010: 14).

Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlah tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dalinnnya. Perjanjian tidak bernama tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi lahirnya di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* (Titik Triwulan Tutik, 2015: 232).

Berdasarkan itulah asas kebebasan berkontrak diakui dalam KUHPerdota untuk memberikan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membuat kontrak atau perjanjian. Tidak ada batasan bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai atau diatur dalam KUHPerdota, namun bisa juga dibuat atas suatu perjanjian yang sama sekali tidak diatur di dalam KUHPerdota. Oleh karena itu hal dipahami bahwa perjanjian KUHPerdota bersifat terbuka dalam arti kata apa yang tidak diatur dalam KUHPerdota mengenai jenis dan bentuk perjanjian, dibolehkan dibuat selama tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota.

Salah satu bentuk dari diberikannya kebebasan untuk membuat suatu perjanjian adalah perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPerdota).Perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya sering kali dibuat oleh para pihak yang ingin melakukan perdamaian dalam rangka untuk menyelesaikan suatu perkara. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika surat perjanjian dan atau serta turunannya dibuat atas karena adanya pemanfaatan situasi karena salah satu pihak dalam keadaan lemah, dan pada akhirnya perjanjian perdamaian dan atau serta turunnya tersebut dibuat dengan penyalahgunaan keadaan yang pada akhirnya dibatalkan

Pengadilan beberapa kali menyelesaikan suatu sengketa yang mana sengketa tersebut terkait dengan pembatalan surat perdamaian dan atau serta turunannya. Pembatalan tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh satu pihak.Salah satu putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/PDT/2008. Duduk perkara atas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat (Budi Haliman Halim) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket merek Arise Shine Ces dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001
- b. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (Yayasan Hwa Ing Fonds) dan Tergugat II (Lo Iwan Setia Dharma) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan Hwa Ing Fonds, melaporkan Penggugat ke Polwiltabes Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo Arise Shine Ces
- c. Bahwa atas laporan tersebut Polwiltabes Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat
- d. Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan Polwiltabes Semarang, Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek Arise Shine Ces kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima olehPenggugat
- e. Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selemba Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah, dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006
- f. Bahwa kemudian Polwiltabes Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober

- 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti
- g. Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian dan perdamaian, dan perjanjian jual beli merek, dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat Penggugat
 - h. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara no. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum
 - i. Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya
 - j. Bahwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum

Bahwa dari putusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Penggugat yang bernama Budi Haliman Halim sedang dalam posisi dari psikologinya (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak lainnya, sehingga tidak punya pilihan lain untuk melakukan suatu perjanjian perdamaian serta turunanya. Kedudukan lemah dari segi psikologinya adalah karena Penggugat sedang berada di dalam tahanan. Adanya janji dari pihak Tergugat I kepada Penggugat bahwa pihak kepolisian akan mengeluarkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dengan keadaan tertekan tersebut, Penggugat otomatis tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh atas perjanjian perdamaian yang dibuatnya serta perjanjian jual beli merek yang dibuatnya pula.

Melihat dari kasus tersebut di atas penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah jenis dari bentuk *actual undue influence*, di mana salah satu pihak benar-benar menyebabkan pihak lainnya untuk terikat dalam suatu perjanjian ataupun kontrak. Tidak ada keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Tergugat dalam perkara di atas, karena sebenarnya keunggulan ekonomi itu ada pada Penggugat.

Bahwa atas perjanjian perdamaian dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I pada perkara di atas mengandung syarat-syarat perjanjian yang tidak masuk akal atau yang tidak patut dan bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*). Terlihat bahwa Penggugat dalam keadaan tertekan, tidak ada pilihan lain yang membuat Penggugat terkecuali membuat perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli.

Berikut putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001. Putusan ini juga masih mengenai adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya keunggulan psikologi. Berikut duduk perkaranya:

- a. Bahwa Penggugat pada bulan Mei 1997 sampai dengan Desember 1997, berada di dalam tahanan karena dipersengkakan melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan perbankan dan pemalsuan berdasarkan laporan dari Tergugat I. ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa dan mengadili perkaranya, Penggugat tidak bersalah dan dinyatakan bebas murni
- b. Bahwa ketika Penggugat berada di dalam Rutan Polda Metro Jaya sekitar Oktober – Nopember 1997, Tergugat IV sebagai Notaris telah menyodorkan satu berkas yang terdiri dari beberapa Akta Notaris untuk ditanda tangani, dan belakangan baru diketahui bahwa akta-akta tersebut adalah Akta Perjanjian No. 41 dan No. 42 masing-masing tanggal 29 Oktober 1997 dan surat pernyataan tanggal 29 Oktober 1997
- c. Bahwa di dalam Akta No. 41 memuat pernyataan bahwa Penggugat masih mempunyai pinjaman/hutang kepada Tergugat I yang belum diselesaikan sebesar Rp. 215.837.852.000,- yang ditentukan oleh Tergugat menjadi Rp. 100.000.000,- yang harus dibayar oleh Penggugat
- d. Bahwa selanjutnya Penggugat juga harus membuat dan menandatangani permohonan membuka rekening pada Tergugat I yang telah dipersiapkan bersamaan dengan penandatanganan Akta No. 41 tersebut dan sekaligus menyodorkan satu buku Bilyet Gito PT. Bank Artha Graha berikut 2 (dua) lembar Giro Bilyetnya.
- e. Bahwa selain itu, diketahui kemudian haris telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai pihak kedua dan Tergugat II dan III sebagai pihak ke satu, akta 31 perubahan terhadap akta 42 menggantikan penjaminan pihak lain dengan harta kekayaan Penggugat

Bahwa merujuk dengan perkara di atas penandatanganan beberapa akta yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan secara terpaksa atau setidaknya-tidaknya dalam keadaan tidak bebas. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta tersebut dilakukan di dalam ruan seli tahanan Polda Metri Jaya. Bahwa Penggugat yang melakukan tanda tangan terhadap akta-akta di atas dilakukan secara tidak bebas yang membuat Penggugat tidak dapat berfikir lebih luas atas perjanjian yang dibuatnya.

Seseorang yang berada di dalam tahanan tentu saja terganggu secara psikologi. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Bahwa terlihat juga ada janji yang dilakukan oleh Tergugat I, apabila Penggugat mau menandatangani perjanjian tersebut, maka Tergugat I akan membantu Penggugat untuk dilakukan penangguhan penahanan terhadap Penggugat.

Bahwa jelas sudah yang dialami oleh Penggugat, penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tergolong dari jenis *actual undue influence*. Keunggulan secara psikologi membuat Tergugat I memanfaatkan Penggugat untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

Mengkaji dari ke dua putusan di atas maka dapat dipahami pula bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dari segi subjektif. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan keadaan atas perjanjian yang telah dibuat dilakukan pembatalan. Perjanjian tersebut bukanlah tergolong dari melanggar syarat sah perjanjian dari segi objektif.

Selanjutnya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para Penggugat dari ke dua contoh di atas menggambarkan bahwa adanya kesepakatan yang cacat kehendak yang dilakukan oleh para Penggugat di atas. Cacat kehendak tersebut karena adanya ketidakbebasan dalam mempertimbangkan pembuatan perjanjian.

Bahwa terkait dengan contoh di atas, dapat dipahami seseorang yang menjadi Tersangka atas laporan seseorang yang pada akhirnya harus membuat perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya dapat dikategorikan adanya penyalahgunaan keadaan. Penetapan status tersangka merupakan kewenangan dari pihak kepolisian, namun bukan permasalahan dari penetapan seseorang yang berstatus tersangka tersebut akan tetapi status tersangka tersebut dapat dijadikan media memanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

Mengambil keuntungan yang dimaksud adalah ketika seseorang berstatus tersangka, pihak pelapor/korban memanfaatkannya dengan mengajukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian perdamaian dan atau perjanjian yang lainnya kepada seorang tersangka tersebut untuk ditandatangani. Apalagi saat ini sudah terdapat putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa pihak korban yang mencabut tuntutan/laporannya kepada pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari tuntutan.

Salah satu putusan tersebut adalah Perkara Nomor 1600 K/Pid/2009. Dalam perkara pidana ini Terdakwa didakwa secara alternatif dengan dakwaan Penipuan atau Penggelapan, dimana yang menjadi korban/pelapornya adalah mertua terdakwa itu sendiri. Namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, korban menyatakan bahwa ia mencabut tuntutan kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah juga merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan korban sebagai pengadu telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan Korban, dan menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan oleh Pengadilan Tinggi diperintahkan agar Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh Terdakwa. Oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban walaupun sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut dinyatakan sah sehingga penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas perkara di atas terkait dengan penyalahgunaan keadaan yang menjadi pokok pembahasan ini adalah ketika seorang korban memanfaatkan kedudukannya yang unggul secara psikologi menawarkan kepada seseorang yang statusnya sebagai tersangka atau terdakwa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang isinya tidak masuk akal. Bahwa perjanjian perdamaian sebagai bentuk dari pemanfaatan dari pihak korban menjadi alat dagang mencari keuntungan secara materi sehingga perjanjian perdamaian sama sekali tidak memiliki arti.

Tidak ada permasalahan perjanjian perdamaian antara pihak korban dengan tersangka, namun yang menjadi masalah adalah adanya pemanfaatan dari pihak korban yang unggul secara psikologi untuk

memanfaatkan pihak terlapor atau tersangka. Selain itu pula pemanfaatan yang dimanefastasikan dalam bentuk perdamaian juga diakui oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Di dalam surat edaran tersebut terdapat pendapat hakim yang setuju bahwa alasan pemaaf diakui seperti dalam perkara guru memukul murid, perkara lalu lintas yang sudah ada perdamaian/sudah diberikan santunan, perkara KDRT yang mana jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai.

Bahwa merujuk kepada surat edaran di atas, maka terdapat peluang yang cukup besar untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan membuat perjanjian perdamaian atas adanya pemaafan dari pihak korban terhadap pelaku. Namun kembali lagi hal ini dapat menjadi alat pemanfaatan keunggulan secara psikologi untuk mengambil keuntungan dari korban dengan sengaja memaafkan pelaku asalkan dengan syarat membuat perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya yang isinya sangat tidak masuk akal.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa:

- a. Perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya dibuat dengan cara penyalahgunaan keadaan apabila pihak dari korban yang menawarinya terlebih dahulu, sedangkan pihak terlapor atau tersangka hanyalah pihak yang bersifat pasif
- b. Kedudukan lemah secara psikologi atau dalam hal ini seorang tersangka yang ditawari perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya dapat diistilahkan sebagai debitur, sedangkan pihak yang menawari dapat diistilahkan sebagai pihak kreditur
- c. Bahwa perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya yang dibuat oleh korban kepada tersangka pada umumnya bersifat perjanjian baku. Hal ini dikarenakan korban yang unggul secara psikologi memegang kekuasaan untuk membuat perjanjian dan tersangka atau debitur hanyalah pihak yang tinggal menandatangani saja

4. KESIMPULAN

- a. Penyalahgunaan keadaan serta kaitannya dengan perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang menggunakan keunggulannya baik secara ekonomi atau psikologi untuk membuat perjanjian kepada pihak lain. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan menjadi syarat sahnya pembatalan perjanjian selain dari Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini dikarenakan adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi lemah untuk membuat perjanjian
- b. Pembatalan perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya antara tersangka dengan korban karena adanya penyalahgunaan keadaan adalah suatu kondisi di mana tersangka dimanfaatkan oleh korban dalam membuat perjanjian. Pemanfaatan ini dilakukan karena korban unggul secara psikologi sehingga tersangka tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani perjanjian perdamaian dan atau serta turunannya. Apalagi perdamaian adalah manifestasi dari pemaafan yang saat ini diakui oleh beberapa hakim sehingga dengan adanya pemaafan dapat melepaskan tersangka dari tuntutan hukum atau adanya pengurangan hukuman

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remi Sjhadeini. Dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis* Bandung: PT. Alumni, 2005
- Chen-Wishart, Mindy. Alexander Loke. dkk. *Studies in the Contract Laws of Asia II: Formation and Third Party Beneficiaries*. Croydon: CPI Group (UK) Ltd. 2018
- Fauzan, H. M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Padang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007
- Giro, Clarisse. *User Protection in IT Contracts: A Comparative Study of the Protection of the User Against Defective Performance in Information Technology*. Dordrecht: Kluwer Law International. 2001
- Gunadi, Imsu dan Jonaedi Efendim. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2015
- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media. 2017
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* bagian pertama. Yogyakarta: FH UII Press. 2013
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010

- Naja, H. R. Daeng. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Jakarta Utara : Citra Aditya. 2006
- O'sullivan, Janet dan Jonathan Hilliard. *The Law of Contract*. edisi ke-enam. Oxford: Oxford University Press. 2014
- Redmond, P.W.D. dan Peter Shears. *General Principles of English Law*. edisi ketujuh. Australia: Pitman Publishing Ltd. 1993
- Roach, Lee. *Card & James Business' Law for Business, Accounting & Finance Students*. edisi kedua. Oxford: Oxford University Press. 2012
- Rurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2010
- Salzedo, Simon. Peter Bruner. Dkk. *Briefcase on Contract Law*. edisi ke-empat. London: Cavendish Publishing Limited. 2004
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Putra A Bardin. 1999
- Siahaan, Monang. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan kelima. Jakarta: Prenandamedia Group. 2015
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdat.*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2006

Kamus:

- Fauzan, H. M. dan M. H. Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. 2017
- Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009

Jurnal:

- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak". Jurnal oNotarius Program Studi Kenotariatan Pscasarjana UMSU. Vol. No. 2 Oktober 2017
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak". Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 30 No. 2. Mei 2015

Majalah:

- Sutantio, Retnowulan. "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia". Varia peradilan, Tahun V No.56 Mei 1990

Website:

- Inisial (irf), "Keluarga Korban dan Pelaku Sudah Berdamai" dalam <http://medan.tribunnews.com/2012/05/29/keluarga-korban-dan-pelaku-sudah-berdamai>. Diakses pada tanggal 2 November 2018
- Anugrahadi, Ady, "Insiden Pria Menendang Anak di Mal, Pelaku dan Korban Sepakat Damai" dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3495032/insiden-pria-menendang-anak-di-mal-pelaku-dan-korban-sepakat-damai>. Diakses pada tanggal 2 November 2018